



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan program beasiswa agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kota Sibolga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kota Sibolga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2019 Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 329);

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KOTA SIBOLGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 Nomor 434) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 dan angka 13 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sibolga.
5. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Perekonomian dan Kesra adalah Bagian Perkeonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Sibolga.
6. Fakta integritas adalah pernyataan dari Penerima Bantuan Sosial Beasiswa yang menyatakan besaran Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang Pendidikan Tinggi yang berasal dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang orang tua/wali berdomisili di Kota Sibolga.
8. Beasiswa adalah sumber daya keuangan untuk biaya pendidikan mahasiswa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
9. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk biaya Pendidikan Mahasiswa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.

10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi pada jalur pendidikan formal dapat berupa program pendidikan diploma atau sarjana.
11. Perguruan Tinggi Negeri adalah universitas yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat berupa program pendidikan diploma atau sarjana dengan fakultas berakreditasi minimal B.
12. Perguruan Tinggi Swasta adalah universitas yang didirikan/atau diselenggarakan oleh masyarakat dapat berupa program pendidikan diploma atau sarjana dengan fakultas berakreditasi minimal C.
13. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah gabungan perolehan nilai mata kuliah sampai dengan semester terakhir.
14. Beasiswa Miskin Berprestasi adalah bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa yang memiliki prestasi dengan latar belakang kondisi ekonomi kurang mampu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Biaya Perkuliahan adalah keseluruhan biaya operasional per mahasiswa yang dibayar setiap semester pada program studi yang diambil di perguruan tinggi.
18. Bank Badan Umum Milik Negara yang selanjutnya disingkat Bank BUMN adalah bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, adapun contoh bank BUMN yang umum di Indonesia adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Syarat untuk memperoleh Beasiswa Miskin Berprestasi adalah :

- a. pemohon dan orang tua pemohon berdomisili di Kota Sibolga minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
 - b. apabila pemohon ikut wali, maka harus terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) minimal 1 (satu) tahun di Kota Sibolga;
 - c. terdaftar pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang masuk melalui jalur undangan maupun jalur seleksi;
 - d. termasuk program reguler dan bukan program ekstensi atau sejenis;
 - e. telah aktif mengikuti perkuliahan minimal 2 (dua) semester;
 - f. nilai IPK 3,0;
 - g. IPK yang diajukan, yakni:
 1. untuk program kuliah Diploma III (D-III) minimal 2 (dua) semester dan maksimal 4 (empat) semester; dan
 2. untuk program kuliah Strata 1 (S1) minimal 2 (dua) semester dan maksimal 6 (enam) semester.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengajukan surat permohonan/usulan tertulis, dengan melampirkan :
- a. fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) sampai dengan semester terakhir yang disahkan oleh perguruan tinggi;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - c. fotokopi KTP;

d. pasphoto...

- d. pasphoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. fotokopi KK yang disahkan oleh lurah;
 - f. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menerangkan aktif kuliah dan merupakan mahasiswa program reguler;
 - g. surat keterangan tidak mampu dari Lurah;
 - h. fotokopi nomor rekening buku tabungan Bank Sumut atas nama pemohon yang berkuliah di dalam Provinsi Sumatera Utara atau fotokopi nomor rekening buku tabungan Bank BUMN atas nama pemohon yang berkuliah di luar Provinsi Sumatera Utara, setelah lulus verifikasi;
 - i. surat pernyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar;
 - j. pakta integritas yang menyatakan akan bertanggungjawab atas penggunaan beasiswa; dan
 - k. kuitansi tanda pembayaran Beasiswa Miskin Berprestasi.
- (2) Surat permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dengan menyatakan penggunaan dana untuk Biaya Perkuliahan dan ditandatangani diatas kertas bermaterai dalam rangkap 2 (dua) ditujukan kepada Wali Kota melalui Bagian Perekonomian dan Kesra.
- (3) Format surat permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format surat pernyataan bersedia mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf i, format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan format kuitansi tanda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Usulan/permohonan pada tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat dengan melampirkan:
- a. surat keterangan aktif kuliah yang disahkan oleh perguruan tinggi;

b. kartu...

- b. kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) yang dilegalisir oleh perguruan tinggi;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), KTP, dan KK;
 - d. pas photo 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. fotokopi nomor rekening buku tabungan Bank Sumut atas nama pemohon yang berkuliah di dalam Provinsi Sumatera Utara atau fotokopi nomor rekening buku tabungan Bank BUMN atas nama pemohon yang berkuliah di luar Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Surat permohonan/usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam rangkap 2 (dua) kepada Wali Kota melalui Bagian Perekonomian dan Kesra.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat apabila memperoleh ketentuan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.
 - (2) Mahasiswa penerima beasiswa yang tidak memenuhi persyaratan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka beasiswa tidak diberikan pada tahun berikutnya.
 - (3) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan beasiswa kembali, akan tetapi bukan merupakan prioritas dikarenakan pemberian beasiswa miskin berprestasi lebih diutamakan untuk mahasiswa yang belum pernah menerima beasiswa sebelumnya.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban Beasiswa Miskin Berprestasi meliputi:
 - a. laporan penggunaan beasiswa oleh penerima beasiswa;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab oleh penerima beasiswa yang menyatakan bahwa beasiswa yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;

c. bukti-bukti...

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima melalui Bagian Perekonomian dan Kesra.
- (3) Format laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 26 Juni 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Diundangkan di Sibolga

Pada tanggal 26 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

ROSIDAH LUBIS

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025 NOMOR 670

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 88
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
BAGI MAHASISWA KOTA SIBOLGA

A. FORMAT PERMOHONAN/USULAN BEASISWA MISKIN BERPRESTASI

Sibolga,

Lampiran :.....
Hal : Permohonan Beasiswa
Miskin Berprestasi

Yth. Bapak Wali Kota Sibolga
u.b. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesra
Sekretariat Daerah Kota Sibolga
di-
Sibolga

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
NIK :
Perguruan Tinggi :
Jurusan :
IPK sampai dengan semester terakhir :
Nomor HP :

Dengan ini mengajukan kepada Bapak Wali Kota permohonan Beasiswa Miskin Berprestasi untuk Tahun Anggaran yang akan saya gunakan untuk kepentingan perkuliahan.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, turut saya lampirkan:

1. fotokopi Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi 2 (dua) semester terakhir yang disahkan oleh Perguruan Tinggi;
2. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Pasfoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
5. fotokopi Kartu Keluarga yang disahkan oleh Lurah;
6. surat keterangan aktif kuliah dan mahasiswa program regular;
7. surat keterangan tidak mampu dari Lurah;
8. fotokopi nomor rekening buku tabungan Bank Sumut atas nama pemohon yang berkuliah di dalam Provinsi Sumatera Utara atau fotokopi nomor rekening buku tabungan Bank BUMN atas nama pemohon yang berkuliah di luar Provinsi Sumatera Utara (opsional);
9. surat pernyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikanketerangan yang tidak benar;
10. kuitansi tanda pembayaran; dan
11. pakta integritas.

Demikian permohonan ini saya buat, semoga Bapak dapat menyetujuinya.

Hormat saya,
Pemohon

Materai
Rp. 10.000

(nama jelas)

B. FORMAT...

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGEMBALIKAN DANA BEASISWA MISKIN BERPRESTASI

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGEMBALIKAN DANA BEASISWA
MISKIN BERPRESTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
NIK :
Perguruan Tinggi :
Jurusan :
IPK sampai dengan semester terakhir :
Nomor HP :

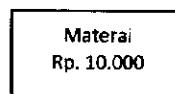
Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya kepada Bapak Wali Kota Sibolga bahwa data/keterangan sebagaimana terlampir dalam permohonan yang saya ajukan adalah benar.

Apabila data/keterangan yang saya berikan tidak benar dan di scan atau direkayasa maka saya bersedia mengembalikan dana Beasiswa Miskin Berprestasi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga.

Sibolga,

Yang Membuat Pernyataan,



(nama jelas)

C. FORMAT...

C. FORMAT PAKTA INTEGRITAS BEASISWA MISKIN BERPRESTASI

PAKTA INTEGRITAS BEASISWA MISKIN BERPRESTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/tanggallahir :
Alamat :
NIK :
Perguruan Tinggi :
Jurusan :
IPK sampai dengan semester terakhir :
Nomor HP :

Sehubungan dengan Beasiswa Miskin Berprestasi yang telah saya diterima dari Pemerintah Kota Sibolga sebesar Rp..... (terbilang), maka dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

- 1. akan menggunakan dana beasiswa hanya untuk kepentingan perkuliahan;
- 2. semua data yang saya berikan merupakan data asli dan bukan merupakan hasil *scanning*;
- 3. stempel dan tanda tangan pejabat yang berwenang bukan hasil rekayasa;
- 4. tidak ada pemalsuan/rekayasa pada IP (Indeks Prestasi) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) yang tertera disurat permohonan dan KHS (Kartu Hasil Studi) serta Pakta Integritas ini;
- 5. berdomisili di Kota Sibolga;
- 6. berjanji akan membuat pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa paling lama 1 (satu) bulan sejak pencairan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian dana beasiswa yang telah saya terima dan tidak berhak mendapatkan kembali beasiswa untuk tahun berikutnya serta bersedia dituntut dimuka hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melibatkan Pemerintah Kota Sibolga.

Demikian Pakta Integritas ini saya perbuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Sibolga,
Yang Membuat Pakta Integritas,



(nama jelas)

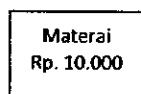
D. FORMAT KUITANSI (TANDA PEMBAYARAN) BEASISWA MISKIN BERPRESTASI

KUITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

Tanggal :
Kas/Pos Nomor :
Kode Rek :

Sudah terima dari : Pemerintah Kota Sibolga
Uang banyaknya : Rp.
Terbilang :
Yaitu untuk : Bantuan Sosial Beasiswa Miskin Berprestasi Tahun Anggaran
.....

Sibolga,
Yang Menerima,



(nama jelas)

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 88
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
BAGI MAHASISWA KOTA SIBOLGA

A. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BEASISWA MISKIN BERPRESTASI

LAPORAN PENGGUNAAN BEASISWA MISKIN BERPRESTASI YANG DITERIMA
OLEH.....TAHUN ANGGARAN.....

Sibolga,

Lampiran :.....

Hal : Laporan Penggunaan Beasiswa
Miskin Berprestasi

Yth. Bapak Wali Kota Sibolga
u.b. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesra
Sekretariat Daerah Kota Sibolga

di-
Sibolga

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
NIK :
Perguruan Tinggi :
Jurusan :
IPK sampai dengan semester terakhir :
Nomor HP :

Bersama ini saya sampaikan kepada Bapak Wali Kota, laporan penggunaan dana Beasiswa Miskin Berprestasi yang saya terima Tahun Anggaran..... sejumlah Rp..... (terbilang).

Beasiswa yang saya terima tersebut telah digunakan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut:

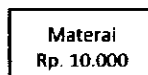
No.	Uraian Penggunaan	Jumlah (Rp.)	Keterangan

Bersama laporan ini, turut saya lampirkan:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa beasiswa yang diterima sesuai dengan usulan; dan
2. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Demikian laporan ini diperbuat dengan sebenarnya, semoga Bapak dapat memakluminya.

Hormat saya,
Yang Membuat Laporan,



(nama jelas)

B. FORMAT...

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BEASISWA MISKIN BERPRESTASI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

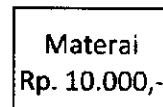
Nama :
Tempat/tanggallahir :
Alamat :
NIK KTP :
Perguruan Tinggi :
Jurusan :
IPK sampai dengan semester terakhir :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya selaku penerima Beasiswa Miskin Berprestasi dari Pemerintah Kota Sibolga pada Tahun Anggaran telah menggunakan dana dimaksud sesuai dengan usulan.

Bahwa apabila hal-hal yang saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, maka saya bersedia mengembalikan dan beasiswa yang telah saya terima dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini saya perbuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga.

Sibolga,
Yang Membuat Pernyataan,



(nama jelas)

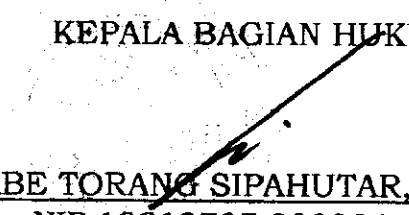
WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001